

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
NON LITIGASI PT PERTAMINA EP ASEET 2 ADERA FIELD**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh:**

**ICHA SHINTYA**

**02012682125036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

TESIS  
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON  
LITIGASI PT PERTAMINA EP ASSET 2 ADIRA FIELD

ICHA SINTYA  
62012682123036

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari  
Jumat, Tanggal 27 Mei 2023

Palembang, 27 Mei 2023

Ditandatangani oleh

Pembimbing Utama

Prof. DR. Joni Kurniawan, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660617199001001

Pembimbing Pembantu

DR. Rasi Febrianita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Ketugasan oleh

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. H. Nurchicca, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**PALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**REVISI**

**KEMERANGAN KELAKSANAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON  
LITIGASI PT PERTAMINA EP ASSET 2 ADERA FIELD**

**KCSIA SENGKETA**

**00012000000000000000**

**Tetap Dibagi Dan Dipertahankan Tulus**

**Pada Hari Jumat, Tanggal 27 Mei 2023**

**Serta Telah Diperiksa Dan Direvisi Sesuai Dan Koreksi Dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Prof. Dr. Joni Hurnawan, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Suci Fambontz, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota 1 : Dr. Meria Utants, S.H., LL.M**

(.....)

**Anggota 2 : Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D**

(.....)

## PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Icha Shintya  
NIM : 02012682125036  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Icha Shintya

NIM. 02012682125036

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Berbuatlah baik tanpa memerlukan alasan sebab kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu”*

*Tesis ini Saya persembahkan Kepada:*

- ❖ ALLAH SWT
- ❖ Diriku Icha Shintya
- ❖ Ayah dan Ibuku Tersayang
- ❖ Ayuk, Kakak dan Adik-Adikku Tersayang
- ❖ Almamaterku

## ABSTRAK

Proses penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai, nilai budaya bangsa dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Diperlukan pengaturan khusus mengenai penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk menjadi salah satu sarana kebebasan penyelesaian sengketa tersebut dengan mengacu dalam pengaturan mengenai kerjasama di atas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memaparkan penerapan upaya sengketa non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negara Provinsi Abah Lampung Bkr serta menganalisis idealnya upaya penyelesaian sengketa non litigasi oleh Kejaksaan Negara dimana yang akan datang. Metode penelitian penelitian ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan hukum dan pendekatan kumulatif. Hasil penelitian ini diketahui Prasyarat kewenangan kejaksaan secara aksesato penyelesaian sengketa non litigasi dalam melakukan mediasi di Kejaksaan Negeri Provinsi Abah Lampung Bkr yakni memiliki unsur keahlian para pihak dengan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meskipun secara khusus belum mengatur mengenai mediasi. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara melalui berbagai metode antara lain meningkatkan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara pendidikan teknis DATUN; mewajibkan para jaksa untuk menghadiri sidang perkara perdata dan Tata Usaha negara di Pengadilan Negeri sehingga mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara beracara Perdata dan TUN di Pengadilan bukan hanya memahami beracara Pidana di Pengadilan; memperkaya teknik-teknik bernegosiasi dan terampil membuat *legal opinion*.

Kata Kunci : Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa

Pembimbing Utama

Prof. DR. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660611199001001

Palembang.

Pembimbing Pembantu

DR. Suci Ekanbonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907132009122001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196909181991022001

## ABSTRACT


The process of resolving disputes through non-litigation is not something new in the nation's cultural values and is cooperative in solving problems. Special arrangements are needed regarding the resolution of non-litigation disputes carried out by state prosecutors to become a benchmark in the success of the settlement of these disputes with reference to the arrangements regarding the Attorney stipulated in Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia. This study aims to identify and analyze the implementation of non-litigation dispute efforts by State Prosecutors at the Penakal Abab Lematang III District and to formulate ideal efforts in resolving non-litigation disputes by State Prosecutors in the future. This is normative research with statutory, case and futuristic approaches. The results of this study showed that the arrangement of the prosecutor's authority in abstract non-litigation dispute resolution in conducting mediation at the District Attorney of Penakal Abab Lematang III fulfilled the elements of justice for all parties guided by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia, although it does not specifically regulate mediation. In addition, to improve the professionalism of State Prosecutors, the following methods can be carried out: providing them in civil and state administrative technical education, preparing them to obtain a special certificate for mediation prosecutors and to learn negotiation techniques, and be skillful in making legal opinions.

*Keywords: Authority, State Prosecution, Dispute*


Advisor I

  
Prof. DR. Joni Ekawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 1966061719901001

Palembang  
Advisor II

  
DR. Susi Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907181009122001

Approved by,  
Study Program Coordinator of Master of Law

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh**

Dengan mengucapkan Puji syukur syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PT PERTAMINA EP ASEET 2 ADERA FIELD”, Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan tesis ini guna kesempurnaan tesis ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Demikianlah tesis ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang membacanya dan memberikan sumbanga yang cukup memberi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Mei 2023



Icha Shintya



## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku, Ayahku Suarno (Alm) dan Ibuku Dina Rita, terimakasih untuk tak henti-hentinya memberiku kasih sayang dan cinta yang tulus serta doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis yang menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian untuk terus tetap berjuang, teruntuk ayah semoga ayah bangga melihat ayuk dari surga Allah.
3. Ayukku Peranisyah Febiani, A.Md. Keb dan kakakku Dicky Trianto terimakasih menjadi penyemangat yang memberikan motivasi untuk adikmu ini dalam menghadapi segala hal dan menjadikan aku menjadi lebih kuat dan Zafira khansa An Naura si penyemangat imo dalam penulisan tesis ini.
4. Adik-adikku Rana Salsabela dan Rani Salsabela yang selalu menyayangiku, memberikan semangat serta penguatku dalam menghadapi segala hal dan menjadikan aku menjadi lebih kuat.
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
7. Bapak DR. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.

9. Bapak Prof. DR. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Ibu DR. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan serta ilmu yang sangat luar biasa dan membantu Penulis dalam penulisan tesis ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
11. Terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir khususnya kepada Kapala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Bapak Harius Prangganata, S.H., M.H serta Kapala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kakak Tantri Novitasari, S.H., M.Kn yang telah bersedia penulis wawancarai dan direpotkan untuk kepentingan tesis ini.
12. Sahabat-Sahabat sekaligus soudaraku yang selalu mendukungku dari dahulu kala dan menjadi tempat kelu kesahku meski terhempas badai Anna Martina, S.IP, Puja Rapika, S.H, Pani Nopika Sari, Amd.Kom, Selly Apriani, S.Kom dan Dimas Aldopa Pradito, S.TP.
13. Sahabat seperjuangan kuuu dalam menempuh perkuliahan Aldila Nurin Khodijah, S.H., Novira Saradista, S.H, Ayu Natalia Manalu, S.H, Bunda Dian Saraswati, S.H., SpN., M.H dan teman2 BKU Ekonomi dan Bisnis yang mendukung penulis dan mensupport penulis dan direpotkan penulis selama perkuliahan
14. Sahabatku yang selalu mendukung penulis dalam kerja cepat dan keren Zulistya Mifta Huljanah, N. Laila S Aland, Hamida turrahma dan Nadia Hamdani.
15. PIDSUS team terimakasih atas dukungannya selama perkuliahan ini Bapak Andi Purnomo, S.H., M.H, Kak Triandre Riezka Bayu V, S.H, Kak Girdo Caesar, S.H, Kak Septian Safaat, S.H, MbK Jelita Sari, S.H, Kak Barlian Tata Gumi, S.H, , Kak Edwin, S.H Kak M. Pria Utama, Kak M. Septian Maulana, Kak M. Naufal caesar Pidsus Team Jaya jaya Jaya.

16. Semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Icha Shintya

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Grand Theory .....	11
2. <i>Middle Theory</i> .....	14
3. <i>Applied Theory</i> .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	25

6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
BAB II TINJAUAN UMUM .....	28
A. Tinjauan Umum Kewenangan Kejaksaan .....	28
B. Tinjauan Umum Itikad Baik.....	45
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa .....	54
BAB III PEMBAHASAN .....	76
A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi Antara Badan Usaha Milik Negara Dengan Badan Usaha Milik Swasta .....	76
B. Penerapan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir Terhadap PT Pertamina EP Aseet 2 Adera Field Dengan PT Golden Blossom Sumatera .....	87
C. Penerapan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Idealnya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Dimasa Yang Akan Datang .....	110
BAB IV PENUTUP .....	118
A. KESIMPULAN .....	118
B. SARAN .....	120
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi dibagi menjadi beberapa cara-cara yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa melalui non litigasi adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>2</sup> *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan

---

<sup>1</sup> Firda Ainun Fadillah, Dkk. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Literature Review Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Volume 2, Issue 6, Juli 2021, Diakses Pada 05 November 2022 Pukul 13:35 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

parapihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Menurut Rachmadi Usman bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>3</sup> Untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa, beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>4</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial*<sup>5</sup> yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usmani. *Mediasi Di Pengadilan : Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika 2012. hlm. 8.

<sup>4</sup> Juristoffel Simanjuntak, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Tun)*, Lex Administratum, Vol. Vi/No. 1/Jan-Mar/2018, Diakses Pada 15 September 2022 Pukul 16:24 Wib

<sup>5</sup> Adversarial (accusatorial) berasal dari kata adversary yang dalam bahasa Inggris artinya saling berhadapan. Oleh karena itu bertitik tolak dari suatu doktrin bahwa seseorang terdakwa adalah subjek yang punya kedudukan sama dengan negara (dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum).

<sup>6</sup> Juristoffel Simanjuntak *Op.Cit* hlm.10

memiliki banyak kekurangan yaitu proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi menghasilkan kesepakatan “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi para pihak dapat dibantu dengan penasehat hukum agar terlaksananya penyelesaian sengketa, pada dasarnya badan usaha milik negara (BUMN) dapat meminta bantuan penasehat hukum negara melalui kejaksaan yang dikenal dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan yang merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara. Adapun pengaturan mengenai kejaksaan ini terdapat dalam Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada umumnya tugas dari jaksa adalah sangat identik dengan perkara pidana

---

<sup>7</sup>*Ibid*



karena kewenangan serta tugas yang dimiliki oleh jaksa tersebut adalah sebagai penuntut umum untuk menegakkan hukum pidana yang ada di Indonesia.<sup>8</sup>

Namun selain itu kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata yang secara formal dan material dalam penyelesaian suatu sengketa baik perdata maupun TUN, JPN dapat menggunakan penyelesaian secara non litigasi maupun litigasi, salah satu upaya atau alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui jalur non litigasi oleh JPN dalam memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya adalah dengan melakukan upaya mediasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengaturan mengenai tugas serta wewenang jaksa yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya di masyarakat.<sup>10</sup> Tugas serta wewenang Jaksa pengacara negara dalam Undang-Undang Kejaksaan ini adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Di bidang Perdata dan TUN jaksa dapat bertindak atas nama negara dan pemerepublik indonesia dengan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>11</sup> Menurut

---

<sup>8</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm 69.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> H. Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014 H. 109.

<sup>11</sup> Agus Kelana Putra, dkk, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.01, No.02, 2017, hlm.164.

Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 38 Tahun 2010 itu disebutkan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung No.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 444 ayat (2).<sup>12</sup> Berdasarkan frasa pasal 444 tersebut

“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”

Jaksa pengacara negara dalam hal ini adalah dikatakan dapat berperan aktif sebagai penggugat maupun berperan pasif sebagai tergugat, namun untuk

---

<sup>12</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069)

dapat menjalankan perannya tersebut Jaksa pengacara negara harus lebih dulu diberikan Surat Kuasa Khusus untuk dapat mewakili kepentingan dari negara maupun instansi pemerintah dengan tujuan untuk membela hak-hak dari negara serta menyelamatkan kekayaan negara.

Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara.<sup>13</sup> Bertalian dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>14</sup> Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lusya Evy, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013, hlm.22

<sup>14</sup> Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jam Datun), Xxii, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. Hlm.2

<sup>15</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah Undang-Undangd 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012 hlm.6

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.<sup>16</sup> Serta pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI. bahwa Dalam pelaksanaannya jaksa pengacara negara dapat mewakili pemerintah, BUMN dan BUMD setelah terjadinya kerja sama antara pihak dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, penyelesaian sengketa non litigasi sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)

<sup>17</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)

**Tabel I**  
**Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Kejaksaan Negeri PALI**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>NEGOSIASI</b>	<b>MEDIASI</b>
1	2019	5	2	3
2	2020	6	1	5
3	2021	10	4	6

Sumber: Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas penyelesaian sengketa non litigasi terus bertambah setiap tahunnya dikarenakan penyelesaian sengketa non litigasi dianggap lebihberfokus dalam penyelesaian sengketa dengan menitikberatkan pada kesepakatan para pihak. Pada tahun 2021 terdapat kasus sengketa antara PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field berderak di bidang EP (Eksplorasi dan Produksi) dengan PT Golden Blossom Sumaterabergerak dibidang perkebunan yang pada dasarnya bersengketa pada terkait portal dijalan akses menuju sumur minyak dan gas di kecamatan Abab yang mengakibatkan terhambatnya operasi minyak dan gas dengan mempersulit PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field dalam menjalankan pengoprasian tanpa adanya kesepakatan dan pelaksanaan keputusan sepihak yang mana pada portal antara PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field dengan PT Golden Blossom Sumatera diganti secara sepihak oleh PT Golden Blossom Sumatera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field. Sehingga menimbulkan kerugian dari terhambatnya pengoperasian minyak dan gas ke sumur produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field, dengan adanya pelaksanaan sengketa

non litigasi pihak kejaksaan sebagai pengacara negara yang mewakilkan sebagai mediator sebagai penengah kewenangan dalam penyelesaian tersebut akan tetapi untuk pelaksanaan teknis kegiatan yang dilasanakan oleh pihak jaksa pengacara negara belum sesuai dengan pelaksanaan menurut SOP dikarnakan terjadinya penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu baru dilakukannya negosiasi karena kesulitanya terkait para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh Jaksa pengacara negara, oleh sebab itu penulis menulis tesis dengan judul “KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PT PERTAMINA EP ASEET 2 ADERA FIELD”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi antarabadi usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta?
2. Bagaimana penerapan upaya penyelesaian sengketa non litigasi oleh jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri penukal abab lematang ilir terhadap PT Pertamina EP Aseet 2 Adera Field Dengan PT Golden Blossom Sumatera?

3. Bagaimana idealnya penerapan penyelesaian sengketa non litigasi oleh Kejaksaan Negeri dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pengaturan sengketa non litigasi terkait PT PertaminaEP Aseet 2 Adera Field.
2. Untuk mengidentifikasidan menganalisis penerapan upaya sengketa non litigasi terkait operasi migas PT Pertamina EP Aseet 2 Adera Field oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Untuk menggagas idealnya upaya penyelesaian sengketa non litigasi oleh Kejaksaan Negeri dimasa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa non litigasi PT Pertamina EP Aseet 2 Adera Field.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan penegak hukum sebagai praktisi dalam menerapkan upaya penyelesaian dalam penanganan sengketa melalui jalur non litigasi.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisan lebih memfokuskan tentang bentuk kewenangan kejaksaan dalam penanganan penyelesaian sengketa non litigasi PT Pertamina EP Aseet 2 Adera Field.

## **F. Kerangka Teori**

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

### **1. Grand Theory**

Grand Theory yang digunakan adalah Teori keadilan, Teori Keadilan Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau



suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan harus sesuai secara formil dan materil.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>18</sup>

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Bordern Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>19</sup>

Terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan.

Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest*

---

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, Penerjemah Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusamedia, Bandung, 2014, hlm, 239.

<sup>19</sup> Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No. 3, September 2018, 2018, hlm 103.

*equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini *inheren* dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.<sup>20</sup>

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann, ia mengemukakan bahwa pertama persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal*

---

<sup>20</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara : A Theory Of Justice* Terjemahan Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 502.

*Declaration Human Rights* 1948, maupun dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan.<sup>21</sup>

## 2. *Middle Theory*

Middle teori yang digunakan adalah Asas itikad baik merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Misalnya apabila terjadi wanprestasi terhadap yang diperjanjikan akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain lain. Oleh karenanya pihak yang dirugikan harus dilindungi, dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa, antara lain: Penggantian biaya, rugi dan bunga; Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian; Peralihan Risiko.<sup>22</sup> Namun disatu sisi pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi.

---

<sup>21</sup> W. Friedmann, 1971 ,”*The State And The Rule Of Law In Mix Economy* London: Steven & Son, Hlm, 385. Dikutip Dari Bahder Johan Nasution, 2014, *Dalam Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, Jurnal Hukum Yustisia Vol 3 No. 2 Mei-Agus., Diakses 25 September 2022 Pukul 14.21 Wib

<sup>22</sup>Ery Agus Priyono, “*Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*,” 2021, 13–22.

Dinamika penegakan hukum inilah yang mewarnai proses penyelesaian masalah dalam perjanjian di Indonesia pada saat ini dan harapan yang akan datang. Itikad baik dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan.<sup>23</sup> Itikad baik merupakan faktor penting sehingga pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran itikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan standar itikad baik lebih disandarkan pada sikap dan pandangan hakim yang berkembang secara kasus demi kasus.

Dengan demikian tujuan dari pembuatan kontrak atau perjanjian itu dapat diwujudkan, yaitu tercipta keadilan bagi para pihak. Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.<sup>59</sup> Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht*

---

<sup>23</sup>Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal M-Progress* 8, No. 1 (2018): 47–66.

*gevoel*) satu di antara dua pihak.<sup>24</sup> Jika Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menuntut kepastian hukum, dalam arti syarat-syarat dan norma-norma hukum konkrit dan individual (pasal-pasal) dalam kontrak itu harus 1338 ayat (3) KUHPerdata bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.

### 3. *Applied Theory*

Applied theory yang digunakan pada penelitian initeori penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa atau konflik merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup> Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 92

hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup> Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau percekocokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.<sup>27</sup> Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (*dispute*) adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.<sup>28</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsif*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak

---

<sup>26</sup>Salim Hs, Dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Buku Dan Disertasi*, Cet. 1, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 135.

<sup>27</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hlm. 19

<sup>28</sup>*Ibid*

terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.<sup>29</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Frans Hendra Winata, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- b. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
- c. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memaskan.

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut

---

<sup>29</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 9

<sup>30</sup>*Ibid*

tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa engketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup>

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>32</sup>Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologis yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, Hlm 42.

<sup>32</sup> Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 112.



merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Seseorang dalam melakukan penelitian harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Menurut **Abdulkadir Muhammad** yang dimaksud sebagai penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi hukum Normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>34</sup> Pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung dengan data empiris.<sup>36</sup>

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan

---

<sup>33</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 9.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 52.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 14.

<sup>36</sup> Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Uns, Surakarta, 2015, Hlm. 6.

hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, maka pendekatan yang dilakukan antara lain:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>37</sup>

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik hukum, di mana dilakukan

---

<sup>37</sup> Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 133.

telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.

### **3. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)**

Pendekatan futuristik ialah pendekatan yang menyorot bahwa hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum maupun tindakan melawan hukum yang baru atau yang akan datang.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Subianta Mandala, *Upicc Sebagai Model Bagi Pembarua Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangk Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Media Hukum Vol.24 Nomor 2 Tahun 2017 Diakses Di Pada 6 Oktober 2022 Pukul 14.49 WIB

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>39</sup> Bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembara\n Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

---

<sup>39</sup> Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), Hlm. 181

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727)
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069)

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum antara lain buku teks, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan serta jurnal-jurnal hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*,

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>41</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka dimana pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan-putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer yang terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim;<sup>42</sup> sumber sekunder, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan;<sup>43</sup> sumber tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>44</sup>

### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*) selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis,

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 101.

<sup>42</sup> Hartiwingsih, Lego Karjoko Dan Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten, Hlm. 9

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 101.

yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>45</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode analisis Preskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadiankejadian secara sistematis dan akurat mengenai suatu permasalahan. Teknik analisis dimulai dari bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan memberikan justifikasi salah atau benar terhadap suatu ketentuan atau peristiwa hukum berdasarkan doktrin, teori dan system hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup> Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

---

<sup>45</sup> Darmani Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi Iii, 2009, 2009, Hlm 71.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*

dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>47</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik cara berpikir Deduktif, Teknik berpikir Deduktif merupakan sistem norma sebagai dalil-dalil umumnya, kemudian di perhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, selanjutnya dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khususnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 21.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Ali Imron, 2015, *Legal Responbility membumikan asas Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Carl Joachim Friedrich. 2014. Penerjemah Raisul Muttaqien. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung. Nuansa Dan Nusamedia.

Frans Hendra Winarta. 2018. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

H. Muhamad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justitia. Surabaya

Hartiwiningsih. dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Banten. Universitas Terbuka.

Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

Irwansyah & Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.

Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama

John Rawls. 2016. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara : A Theory Of Justice* Terjemahan Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Joni Emirzon. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi. Mediasi. Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Lusia Evy. 2013. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta. Genta Press.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Marwan Effendi. 2015. *Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2011, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2017. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usmani. 2017. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Riski Abdriana Yuriani. 2018. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta

Ronny Hanintjo Soemitro. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Salim HS. Dan Erlies Septianan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Buku Dan Disertasi*. Cet. 1. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2015. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta. Program Pascasarjana UNS.

Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Susanti Adi Nugroho. 2019. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.

Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah , 2014 *Filsafat Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermatahat, Jakarta: PT . Rajendindo Persada*

Yusril Ihza Mahendra. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah Undang-Undang 1945*. Jakarta Kencana Prenada. Media Group.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHPerdata, (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta : Pradya Paramita, cetakan 8, Pasal 1338 dan 1339

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas peraturan presiden republik indonesia nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata

Dan Tata Usaha Negara (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1727)

Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

### **JURNAL**

Agus Kelana Putra. Faisal A. Rani. Mahdi Syahbandir. *Eksistensi Lembaga  
Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang  
Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Syiah Kuala Law Journal. Fakultas  
Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol.01. No.02. 2017

Ahmadi Easan. *Penyelesaian Sengketa Melalin Upaya (Non Ligitasd Menurut  
Peraturan Perundang.Undangan*. Al-Banjari Vol.6. No. Ll. Januari - Juni  
2017. Diakses Pada 15 September 2022. Pukul 13:03 Wib

Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum  
Nasional*, JURNAL MORALITY Volume 4 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 60-68  
diakses Pada 17 Januari 2023 Pukul 14:10 WIB

Arne Huzaimah, 2016, *Collaborative Practice Mediasi dan Hakum Alternatif  
Penyelesaian Perkara Perceraian Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana,  
Cepat dan Biaya Ringan*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 330

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Latar Belakang, [bapmi.org](http://bapmi.org), diakses tanggal 5 Januari 2022

Cahya Palasari. Dkk. 2022. *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 Nomor 2. Agustus 2022. Diakses 28 September 2022 Pukul 11:23 WIB

Darmani Rosa. “*Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. Menara Yuridis. Edisi III. 2019. Hlm 71 Diakses 21 September 2022 Pukul 21:41 WIB

Firda Ainun Fadillah. Dkk. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Jimt Volume 2. Issue 6. Juli 2021. Diakses Pada 20 September 2022 Pukul 19:32 WIB

Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). XXII. Penerbit:Kejaksaan Agung R.I

Inge Dwisvimiar, “*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 3, September 2018, 2018, hlm 103.

John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara : A Theory Of Justice Terjemahan Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 502.

Juristoffel Simanjuntak, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Tun)*, Lex Administratum, Vol. Vi/No. 1/Jan-Mar/2018, Diakses Pada 15 September 2022 Pukul 16:24 Wib

M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56 diakses Pada 14 Januari 2023 Pukul 13:21 WIB

Mardalena Hanifah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016, hal. 1-13 diakses Pada 5 Januari 2022 Pukul 14:50 WIB

Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1 April 2020, hlm 66-82 diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 20:09 WIB

Moh. Amir Hamzah, *Akses Keadilan bagi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016, hal. 1-13 diakses Pada 5 Januari 2022 Pukul 16:20 WIB

Muhamad Yusuf, dkk, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.21, No.02, 2018.

Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, September 2011,



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 281 diakses Pada 14 Januari 2023 Pukul 12:11 WIB

Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, 2019, *Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana diakses pada 2 Maret 2023 Pukul 17.06 WIB

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian*, JURNAL M-PROGRESS No. 2 Vol. 4 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Unsuraya, hlm 47-66 diakses Pada 12 Januari 2023 Pukul 20:42 WIB

Novran Harisa, *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.1 (Juni) 2018, Universitas Islam Bandung, 2018, Bandung, hlm 266 diakses Pada 12 Januari 2023 Pukul 12:43 WIB

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 136-149 diakses Pada 18 Januari 2023 Pukul 22:43 WIB

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif*, Jurnal Hukum "Ius Quia Iustum" No. 3 Vol. 14 Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 351 diakses Pada 10 Januari 2023 Pukul 20:18 WIB

Sudargo Gautama. 2011. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 122.

V. Chaly, *Anthropological Foundations of John Rawls' Political Theory*, *Kantian Journal* 42, no. 4 (2012): 33–38, diakses Pada 17 Januari 2023 Pukul 12:15 WIB

W. Friedmann, 1971 , "*The State And The Rule Of Law In Mix Economy* London: Steven & Son, Hlm, 385. Dikutip Dari Bahder Johan Nasution, 2014, *Dalam Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", *Jurnal Hukum Yustisia* Vol 3 No. 2 Mei-Agus., Diakses 25 September 2022 Pukul 14.21 Wib